



# TAHUN 2021-2026

SANIMOWALA



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kabupaten Muna**

Kompleks Komp. Perkantoran Wite Labalae,  
Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sidodadi,  
Kecamatan Bata Laiworu  
Email: [balitbangmuna@gmail.com](mailto:balitbangmuna@gmail.com)

## KATA PENGANTAR



Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muna memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna tahun 2021 – 2026 sebagai bentuk realisasi dari penelitian dan perencanaan pembangunan kepada induk organisasi serta memberikan informasi kegiatannya kepada seluruh *stake holder* dalam kurun waktu lima tahunan.

Melalui Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan ini dapat terlihat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna selama tahun 2021 – 2026. Dokumen Renstra diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Muna karena dokumen Renstra menjadi pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Semoga Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholder* tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna selama tahun 2021 – 2026. Masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Pembangunan Kabupaten Muna.

Raha, Mei 2022

Kepala Badan Penelitian dan  
Pengembangan Kabupaten Muna,

**I. H. SYAHRIR, MTP**  
NIP. 19660608 199203 1 012

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang. ....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	10
2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna .....	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	21
2.2.1. Sumber Daya Manusia .....	21
2.2.2. Sarana dan Prasarana .....	23
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	25
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	28
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	28
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	32
3.2.1. Visi .....	34
3.2.2. Misi .....	35
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	35
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	37
3.4.1. Kebijakan Umum Penataan Ruang .....	38
3.4.2. Rencana Struktur Ruang Wilayah.....	40
3.4.3. Pola Ruang Wilayah.....	42
3.4.4. Kawasan Strategis Wilayah .....	45
3.4.5. Analisis Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	49
3.5. Isu-isu Strategis .....	50
3.5.1. Analisis Lingkungan Strategis .....	52
3.5.1.1. Analisis Lingkungan Internal.....	53
3.5.1.2. Analisis Lingkungan Eksternal .....	53

3.5.1.3. Analisis Strategi Pilihan .....	54
3.5.2. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan .....	58
3.5.3. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan .....	59
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....	60
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna .....	60
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	62
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	66
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	68
BAB VIII. PENUTUP .....	70

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Tujuan utama pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam merumuskan kebijakan dalam melakukan penelitian, pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus menggunakan data yang akurat dan terkini sehingga perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna merupakan Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Muna yang bertanggungjawab terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Penelitian dan Pengembangan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Penelitian dan Pengembangan dengan menyiapkan data dan informasi serta menghasilkan berbagai rekomendasi dan masukan sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Penyelenggaraan tugas tersebut antara lain diwujudkan melalui kegiatan pengkajian, penelitian, pengembangan dan inovasi dengan menghasilkan dokumen penelitian dan/atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah baik yang mencakup aspek administrasi maupun aspek teknis penelitian.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber– sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas dan fungsinya.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang mengemban tugas dan fungsi dalam penelitian dan pengembangan yang mengarah pada pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2021 – 2026.

Sejalan dengan dinamika pembangunan, baik daerah, nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Muna menjadi semakin kompleks. Arus globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi mendorong akselerasi proses demokratisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (*governance*) sehingga

akuntabilitas pelayanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan.

Berbagai masalah yang timbul mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi. Hal ini menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Badan Penelitian dan Pengembangan yang diberi tugas dalam penelitian dan pengembangan di daerah, Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna sangat strategis, karena penelitian dan pengembangan adalah kegiatan yang dilakukan secara ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah serta memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Untuk itu sangat diharapkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna dapat menjadi fasilitator dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang 1945, yaitu "Masyarakat yang Adil dan Makmur".

Berdasarkan kondisi tersebut, kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna sebagai lembaga penelitian perlu diperkuat agar dapat melakukan tugas dan fungsinya, berjalan sesuai prosedur dan aturan. Antara lain dengan mengawal dan memperkuat system manajemen pembangunan yang solid. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna harus semakin mampu menjadi fasilitator dan pelopor dalam mengarahkan proses pembangunan agar berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut maka perlu ditetapkan secara sistimatis dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 yang sekaligus merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Muna.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah & Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi



- dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
  14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Muna Nomor 34 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait Penelitian dan Pengembangan yang meliputi: penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan yang terkait dengan penelitian dan pengembangan di daerah.
3. Mempermudah kegiatan penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Muna terutama terkait penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah lima tahunan, terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Tujuan umum dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.
2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik dimasa depan.
3. Meningkatkan komunikasi antara para pemangku kepentingan/multi pihak dalam pelayanan terkait penelitian dan pengembangan daerah.

Kedudukan Renstra sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan. Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna Tahun 2021 – 2026 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan dan produk hukum lainnya, seperti: RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2016 – 2021, dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna khususnya dalam menjalankan agenda penelitian dan pengembangan yang telah tertuang dalam RPJMD. Untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna (Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna) yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muna.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja sehingga Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

- Bab I.       Pendahuluan
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan
- Bab II.       Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna
  - 2.2. Sumber Daya Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna
  - 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna
  - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna
- Bab III.      Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah
  - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna
  - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV. Tujuan dan Sasaran
  - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabuapten Muna
- Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan.
  - 5.1. Strategi
  - 5.1. Arah Kebijakan
- Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
- Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII. Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MUNA**

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam rangka menjamin kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan di Kabupaten Muna diperlukan sistem yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Permengari Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dibentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna.

#### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Muna**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;

- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan;
- d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan;
- h. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan
- i. Penyelenggaraan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muna memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- d. Bidang Sosial dan Kependudukan;
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Bidang Inovasi dan Teknologi;
- g. Kelompok jabatan fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengoordinasikan, membina, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan

daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi.
- b. Pengoordinasian urusan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi.
- c. Pembinaan dan evaluasi bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan keuangan, serta pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, serta koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas badan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan badan penelitian dan pengembangan;
- c. Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;



- d. Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan badan penelitian dan pengembangan;
- e. Pengoordinasian penyusunan produk hukum pada badan penelitian dan pengembangan;
- f. Pengelolaan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan dokumentasi di lingkungan badan penelitian dan pengembangan;
- g. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian di bidang kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Jabatan Fungsional.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai;

- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
- g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. Pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- k. Pengoordinasian bahan penyiapan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- l. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat daerah lain;
- m. Pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- n. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerja sama serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan program dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- e. Penyiapan bahan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja badan penelitian dan pengembangan;
- g. Pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada badan penelitian dan pengembangan;
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan data dan kerja sama; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan gaji pegawai;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan;
- f. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;

- g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
- h. Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. Penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- k. Penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
- l. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- m. Penyusunan laporan kinerja pertanggungjawaban sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati;
- n. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- o. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- f. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sosial dan Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Sosial dan Kependudukan terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Sosial dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Inovasi dan Teknologi terdiri dari kelompok jabatan fungsional.


Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait petunjuk teknis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi inovasi dan teknologi;
- e. Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagan struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna dapat dilihat pada Gambar Gambar 2.1 berikut:

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna**

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 34 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KABUPATEN MUNA



**Sumber:** Peraturan Bupati Muna Nomor 34 Tahun 2022



## 2.2. Sumberdaya Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna sebagai fasilitator/pelopor yang mengarahkan jalannya pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien apabila ditunjang oleh sumberdaya yang memadai. Salah satu sumberdaya penentu adalah tersedianya sumberdaya Aparatur Sipil Negara yang handal dengan latar belakang pendidikan yang memadai. Tabel II.4 memberikan gambaran tentang profil sumberdaya Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan. Profil sumberdaya manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

**Tabel 2.1. Profil Sumberdaya Manusia Badan penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan**

Gol.	Pendidikan							Total
	S-3	S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	
IV/c	-	3	-	-	-	-	-	
IV/b	-	1	-	-	-	-	-	
IV/a	-	2	2	-	-	-	-	
Total Gol.IV	-	6	2	-	-	-	-	8
III/d	-	4	1	1	-	-	-	
III/c	-	-	2	-	-	-	-	
III/b	-	-	1	-	-	-	-	
III/a	-	-	3	-	-	-	-	
Total Gol.III	-	4	7	-	-	-	-	11

Gol.	Pendidikan							Total
	S-3	S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	
II/d	-	-	-	-	-	-	-	1
II/c	-	-	-	-	-	-	-	
II/b	-	-	-	-	-	-	-	
II/a	-	-	-	-	1	-	-	
Total Gol. II	-	-	-	-	1	-	-	
I/d	-	-	-	-	-	-	-	
I/c	-	-	-	-	-	-	-	
I/b	-	-	-	-	-	-	-	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	
Total Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	-	<b>10</b>	<b>9</b>	-	<b>1</b>	-	-	<b>20</b>

*Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna, 2022*

Jenjang pendidikan yang paling tinggi di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna adalah aparatur berpendidikan Sarjana Strata 2 sebanyak 10 (sepuluh) orang, berpendidikan Sarjana Strata 1 sebanyak 9 (sembilan) orang dan yang berpendidikan SLTA sebanyak 1 (satu) Orang.

Selanjutnya, Tabel 2.2. memberikan gambaran tentang keadaan potensi sumberdaya aparatur yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna berdasarkan jabatan, golongan dan tingkat pendidikan.

**Tabel 2.2. Profil Sumberdaya Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Pendidikan**

Jabatan	Gol.	Pendidikan				Total
		S-3	S-2	S-1	D-III	
<b>STRUKTURAL</b>						
Kepala Badan (Eselon IIb)	IV/c	-	1	-	-	1
Sekretaris (Eselon IIIa)	IV/b	-	1	-	-	1
Kepala Bidang (Eselon IIIb)	IV/b	-	-	-	-	-
	IV/a	-	1	1	-	2
	III/d	-	-	1	1	2
	III/c	-	-	-	-	-
Kepala Sub Bagian (Eselon IVa)	IV/a	-	-	-	-	-
	III/d	-	1	-	-	1
	III/c	-	-	-	-	-
	III/b	-	-	-	-	-
<b>FUNGSIONAL</b>	IV/c	-	2	-	-	2
	IV/b	-	-	-	-	-
	IV/a	-	1	-	-	1
	III/d	-	3	-	-	3
	III/c	-	-	2	-	2
	III/b	-	-	1	-	-
<b>Total</b>			<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>15</b>

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna, 2022

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan peralatan dan perlengkapan sebagai alat prasarana penunjang dalam mendukung pelaksanaan suatu pekerjaan sangat dibutuhkan. Sarana dan prasarana yang ada pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna yang diperoleh dari hasil pengadaan maupun peminjaman pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Daftar Barang dan Peralatan/Mesin**

No	Nama Barang	Jumlah (Unit/Set)
1	AC	8
2	Almari kayu/kaca	5
3	Kendaraan roda dua	5
4	Kendaraan roda empat	1
5	Komputer desktop	6
6	Komputer laptop	4
7	Hard disk eksternal	2
8	Kursi Kerja	11
9	Kursi rapat	38
10	Mesin absensi	2
11	Meja kerja	15
12	Meja rapat	1
13	Printer	5
14	Proyektor	1
15	Sofa	3
16	Sound system	1
17	Televisi	1

*Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna, 2021*

### **2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna**

Tingkat capaian kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna pada periode renstra sebelumnya (2021-2026) dapat digambarkan sebagaimana dalam tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4. Capaian Kinerja Tahun 2021 (Periode Akhir Renstra 2016-2021)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Efektifnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah	Persentase dokumen hasil penelitian/ pengkajian yang dimanfaatkan SKPD dan stakeholders	%	100	100	100
2.	Meningkatnya pengembangan inovasi dan teknologi yang efektif dan tepat guna	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	75	75	100

*Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna, 2021, data diolah*

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna menghadapi tantangan dan peluang yang cukup signifikan.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan serta peluang yang ada adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan BRIN membuka peluang di daerah untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) merupakan entitas baru, unit di bawah Pemerintah Daerah. Pembentukan dan programnya dikoordinasikan dengan BRIN. Kehadiran BRIDA diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, organisator, dan kolaborator untuk memecahkan permasalahan berbasis riset
2. Ditetapkannya Peraturan Bersama Menristek & Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 & No. 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Peraturan Bersama tersebut ada dua. Pertama, Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Konsep dasar MP3EI adalah pemerintah berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator bagi peningkatan nilai tambah, mendorong inovasi (inovasi produk, inovasi proses, inovasi pasar, inovasi organisasi dan inovasi perilaku), mengintegrasikan pendekatan sektoral dan regional serta memfasilitasi percepatan investasi swasta. Kedua, sinergi sumber daya bagi pembangunan daerah berbasis Sistem Inovasi Daerah bagi tercapainya daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat;

3. SDM Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna masih jauh dari memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Disinilah perlunya ditopang dengan sinergi dan kerjasama satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, Pemda, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha, & Masyarakat di daerah. Juga perlu melakukan peningkatan kapasitas sehingga mutu/hasil kajian dari penelitian dan pelayanan kepada masyarakat melalui informasi menjadi sesuatu yang akuntabel dan kredibel ;
4. Masih kurangnya minat pegawai negeri sipil untuk mengisi formasi tenaga Peneliti Fungsional yang saat ini masih kurang sehingga semua kegiatan penelitian harus dilakukan sepenuhnya oleh pihak ketiga. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya sosialisasi tentang tenaga Peneliti Fungsional di lingkup pemerintah daerah;
5. Masih perlunya peningkatan pembinaan disiplin yang berkelanjutan di kalangan pegawai PD;
6. Belum terpenuhinya komitmen dukungan dana APBD sebesar 1 persen dari total APBD untuk urusan penelitian dan pengembangan;
7. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dinilai masih belum dapat mendukung kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah;
8. Belum optimalnya pengembangan teknologi tepat guna;

9. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program-program kelitbangan antar OPD, swasta dan masyarakat
10. Data base sebagai data dan informasi pendukung kelitbangan belum sepenuhnya tersedia
11. Era globalisasi menuntut produk harus memenuhi kompetensi harga, kompetensi kualitas dan spesifikasi produk (barang/jasa), disinilah peluang lebar untuk melaksanakan terobosan-terobosan baru dengan mengusung ekonomi berbasis sumberdaya lokal Kabupaten Muna , baik itu modal sosial, sumber daya alam dan sumberdaya manusia.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dioperasionalkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, telah merubah pola penelitian yang ada. Dimana Bappeda dan Badan penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna melakukan sinergitas dalam melakukan penelitian yang disusun dengan memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Keterpaduan proses penelitian ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses penelitian. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah penelitian pembangunan yang dapat direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini.

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis penelitian dan pengembangan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi penelitian dalam hal ini Badan penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna yang membantu Kepala Daerah dalam Penelitian Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap



aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, yang aspiratif bagi pengguna layanan. Table 3.1. memberikan gambaran tentang faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi: Muna Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalah-an Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p><b>Misi 2:</b> Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik</p> <p><i>Program Penelitian dan Pengembangan</i></p>	<p>Birokrasi pemerintahan yang ada masih belum terlaksana dengan baik</p>	<p>Penempatan Aparatur tidak sesuai dengan keahliannya</p>	<p>- Mempunyai motivasi dan keinginan yang tinggi Tersedianya Dokumen Penelitian Pembangunan yang jelas</p>

Dari uraian pada Bab II terdahulu dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 34 Tahun 2022, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3.2 dibawah ini.

**Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna**

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN
			INTERNAL	EKSTERNAL	
Peran sebagai Peneliti	Belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah aparatur dan jenis disiplin ilmu</li> <li>Dokumen kajian penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan SDM</li> <li>Alokasi sumberdaya aparatur yang tidak tepat.</li> <li>Belum memadainya tenaga fungsional peneliti maupun tenaga fungsional lainnya baik dari segi kuantitas maupun kualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen dan ketaatan Perangkat Daerah terhadap rencana Tingkat ketidakpastiaan yang semakin tinggi</li> </ul>	Kurangnya produk kebijakan yang bersifat terobosan dan inovatif yang mendukung percepatan pembangunan
Peran Sebagai Advokasi	Masih terbatas	Jumlah kebijakan daerah yang diadvokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budaya belajar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan kerjasama</li> </ul>	Kurangnya produk kebijakan yang bersifat terobosan dan inovatif yang mendukung percepatan pembangunan
Peran sebagai Koordinator	Memadai	Penyelenggaraan koordinasi penelitian, penelitian dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitator</li> </ul>		
Peran sebagai Administrator	Belum sepenuhnya Memuaskan	Pengelolaan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat daerah baru</li> </ul>		

Isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna dari faktor-faktor eksternal lainnya dapat di lihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3 Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)**

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1.		<p>Adanya peraturan perundang-undangan yang melegitimasi kedudukan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai institusi penelitian dan pengembangan seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</li> <li>- UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Litbang di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Muna Nomor 34 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna</li> </ul>	
2.		Bimtek (Bimbingan Teknis) yang dilaksanakan ditingkat nasional dan daerah oleh pemerintah dan swasta	Bintek (Bimbingan Teknis) yang dilaksanakan di daerah oleh pemerintah dan swasta	
3.		Sistem otonomi daerah dalam penelitian dan pengembangan	Proses perumusan kebijakan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari desa/kelurahan.	
4.	Teknologi informasi yang semakin mudah diakses dengan adanya internet	Teknologi informasi yang semakin mudah diakses dengan adanya internet	Teknologi informasi yang semakin mudah diakses dengan adanya internet	

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Pembangunan di semua sektor terus diupayakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muna sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945, yaitu “masyarakat adil dan makmur”.Pembangunan di bidang ekonomi menunjukkan perkembangan yang berarti.Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna yang terus naik diwarnai dengan adanya transisi sektoral perekonomian. Ekonomi yang berbasis agraris serta ekonomi kerakyatan melalui penggalakkan pengelolaan potensi Sumber Daya Alam di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan menjadi andalan dan jauh mendominasi dibandingkan sektor-sektor lain. Sektor tersebut bahkan menopang hampir lebih dari separuh perekonomian Kabupaten Muna.

Perekonomian Kabupaten Muna sejak tahun 2016 sampai sekarang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Pembangunan Kabupaten Muna yang lebih baik akan berjalan optimal apabila didukung oleh seluruh *stakeholder* pembangunan. Berbagai upaya dilaksanakan pemerintah untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan. Potensi keamanan Kabupaten Muna menjadi peluang yang kondusif bagi kelangsungan pembangunan dan investasi di daerah. Melalui peran pemerintah sebagai fasilitator terus berupaya agar kestabilan keamanan tetap terjaga.Pembangunan sarana dan prasarana sebagai infrastruktur pendukung dalam pembangunan terus dibangun bahkan menjadi prioritas.

Namun, dalam upaya peningkatan fungsi dan peran Pemerintah Kabupaten muncul berbagai masalah dan harus dihadapi. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas pemerintah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati beserta segenap aparaturnya sebagai pelaksana dan penyelenggara pembangunan.Kapasitas kelembagaan yang didukung oleh aparatur pemerintah yang berorientasi kinerja dan tata kelola pemerintahan

yang baik (*good governance*) sangat diperlukan sehingga akuntabilitas layanan publik sesuai harapan masyarakat.

Dalam rangka menjawab peran dan tugas pemerintah tersebut maka Bupati dan Wakil Bupati periode 2021–2026 menetapkan visi dan misi yang akan menjadi landasan bagi pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Muna Tahun 2021–2026, yaitu:

### 3.2.1. Visi

#### **TERWUJUDNYA KABUPATEN MUNA YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA**

**MAJU** Mengandung makna bahwa masyarakat Muna yang berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regional, nasional dan global, dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Muna yang beragam. Visi ini akan dicapai melalui Peningkatan Kapasitas SDM.

**MANDIRI** Mengandung makna bahwa kondisi masyarakat Muna yang merdeka, mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, hidup sejajar dan sederajat dengan masyarakat lainnya, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri dalam mengembangkan potensinya. Situasi ini menumbuhkan sikap percaya diri masyarakat dengan semangat yang kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses pembangunan. Hal ini akan dicapai melalui pengembangan infrastruktur dan kemajuan ekonomi.

**BERDAYA SAING** Mengandung makna bahwa masyarakat Muna memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing tinggi ini tercermin dalam inovasi pelayanan publik, iklim usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan dan penegakan supremasi hukum

**SEJAHTERA** Mengandung makna masyarakat Muna terpenuhinya

kebutuhan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat serta terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohani dalam kerangka kehidupan yang berkeseimbangan secara lahir dan batin. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan masyarakat Muna yang mampu memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat hayati, manusiawi, dan kebutuhan dasar untuk memilih berdasarkan aktualisasi potensi dan sumberdaya yang tersedia.

### **3.2.2. Misi**

Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021–2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
2. Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik;
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah;
4. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan infrastruktur Memberdayakan perempuan dan pemuda
5. Meningkatkan pembangunan sosial budaya.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mewujudkan visi dan misi Bupati Muna, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan guna pencapaian Misi Kedua “Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik” pada **tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Muna yaitu** “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakan Supremasi Hukum”, sasaran “*Efektifnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah*”.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Institusi penelitian, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk menghasilkan dokumen penelitian pembangunan berdasarkan proses penelitian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penelitian dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam rangka

mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan penelitian antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara penelitian, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasar hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran institusi penelitian pembangunan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna, sebagai institusi penelitian di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri, sebagai institusi penelitian di tingkat pusat.

Sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri adalah:

- Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara penelitian, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan.

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang baik tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya penelitian yang baik. Penelitian merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan. Inilah peran yang sangat strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan seluruh pelaku pembangunan.

Namun dalam upaya mengoptimalkan peran dan pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna berbagai permasalahan timbul. Tabel 3.4 berikut ini memberikan gambaran mengenai permasalahan pelayanan Badan Penelitian Pembangunan Kabupaten Muna beserta faktor penghambat dan pendorong bagi pencapaian visi dan



misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Tahun 2013–2033 memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Muna, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Lingkungan hidup merupakan isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini:

**Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan	Permasalahan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Sosialisasi RDTR	Belum dilaksanakan	Peraturan kepala daerah belum ada	Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
2	Pelayanan data dan informasi peta	Belum dilaksanakan	Peraturan kepala daerah belum ada	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3	Pengendalian Penataan ruang	Belum dilaksanakan	Peraturan kepala daerah belum ada	Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
4.	Evaluasi pemanfaatan ruang	Belum dilaksanakan	Peraturan kepala daerah belum ada	Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

### 3.4.1. Kebijakan Umum Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- 1) Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
- 3) Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten;
- 4) Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- 1) Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) Karakteristik wilayah kabupaten;
- 3) Kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya; dan
- 4) Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten bersangkutan;
- 2) Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu penelitian pada wilayah kabupaten bersangkutan;
- 3) Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan dasar penyusunan kebijakan di atas, maka kebijakan penataan ruang Kabupaten Muna adalah sebagai berikut:

- 1) Perwujudan pembangunan berkelanjutan dan terpadu di Kabupaten Muna;
- 2) Pembangunan dan pengembangan agroindustri berdasarkan komoditas unggulan wilayah;
- 3) Pembangunan dan pengembangan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan dan peningkatan daya saing di Selat Buton dan Selat Tiworo;
- 4) Pembangunan dan pengembangan pariwisata daerah yang mengutamakan pada kondisi karakteristik alami di Kabupaten Muna.

### 3.4.2. Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

- a. PKN yang berada di wilayah kabupaten;
- b. PKWp yang berada di wilayah kabupaten;
- c. PKL yang berada di wilayah kabupaten;
- d. PKSN yang berada di wilayah kabupaten; dan
- e. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
  - 1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
  - 2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
- b. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

- b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan social ekonomi;
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- b. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu penelitian pada wilayah kabupaten bersangkutan;
- c. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi;
  - 2) Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL);dan
  - 3) Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah kabupaten.
- d. Dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi PKLp);
  - 2) Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK);dan
  - 3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka1) harus

ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya didalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.

- e. Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.4.3. Pola Ruang Wilayah**

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Muna merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Muna berfungsi:

- a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
- b. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukanruang;
- c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun;dan
- d. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Muna dirumuskan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayahkabupaten;
- c. Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan social ekonomi dan lingkungan;dan

d. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pembentukan pola pemanfaatan ruang tersebut adalah:

### **Sea Front City**

Konsep pembentukan dan pola pemanfaatan ruang di Kabupaten Muna lebih dipusatkan pada kegiatan yang menghadap ke laut (kota di tepi laut). Seperti Kecamatan Katobu, Napabalano dan Duruka yang secara geografis kecamatannya terletak di pinggir laut.

Prioritas utama dari pengembangan wilayah di Kabupaten Muna adalah menggunakan pendekatan pengembangan *Growth Pole* (Kutub Pertumbuhan), yaitu pengembangan pusat kegiatan dan perkembangan yang ada di wilayah inti yang dikembangkan lebih dulu dari wilayah lainnya untuk tujuan apabila telah berkembang dapat mempengaruhi perkembangan kegiatan wilayah lebih lanjut (*hinterland*-nya), sehingga dengan adanya pendekatan dari *growth pole* diharapkan terjadi penyebaran wilayah yang dilakukan dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang diharapkan jika sudah berkembang dapat memberikan efek penetasan ke bawah (*trickling down effect*) pada wilayah sekitarnya (wilayah *hinterland*-nya). Pusat pertumbuhan (*Growth Pole*) ini biasanya terdapat di daerah perkotaan. Misalnya Kecamatan Katobu sebagai pusat kegiatan inti di Kabupaten Muna dikembangkan lebih dari kecamatan lainnya yang ditujukan untuk penelitian wilayah yang pada akhirnya akan menyebarkan tumbuhnya pusat-pusat kegiatan baru di wilayah sekitarnya.

Setelah pusat pertumbuhan cukup berkembang dan mampu memberikan efek penetasan ke wilayah lainnya (*trickling down effect*). Melalui pendekatan desentralisasi perkembangan wilayah yang perlu ditingkatkan terutama pada pengembangan pusat-pusat kegiatan kedua agar pusat kegiatan utama tidak menjadi terlalu “primat” karena ada pusat-pusat perkembangan lain dalam skala yang lebih rendah yang mengimbangi daya tarik terhadap pusat-pusat pertama. Pusat kedua ini dapat disebut sebagai *counter magnet* bagi *trend* privatisasi pusat pertama. Pada pelaksanaannya pendekatan *growth pole* ini dapat mengakibatkan *backwash effect* bagi

wilayah sekitar. Untuk memperjelas dapat dilihat pada di bawah.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Muna dirumuskan dengan kriteria:

- a. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya;
- b. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara beserta rencana rincinya;
- c. Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Muna;
- d. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;
- e. Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya sebaga iberikut:
  - 1) Kawasan lindung di wilayah Kabupaten Muna, terdiri atas:
    - a) kawasan hutan lindung;
    - b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi kawasan resapan air;
    - c) kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau, dan kawasan sekitar mataair;
    - d) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi: kawasan pantai berhutan bakau, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
    - e) kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawanbanjir;
    - f) kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;



- 2) Kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Muna, terdiri atas:
- a) Kawasan peruntukan hutan produksi, yang meliputi kawasan peruntukan: hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap;
  - b) Kawasan hutan rakyat;
  - c) Kawasan peruntukan pertanian, yang meliputi kawasan peruntukan: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura;
  - d) Kawasan peruntukan perkebunan, yang dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten;
  - e) Kawasan peruntukan peternakan, yang dirinci berdasarkan jenis ternak yang ada di wilayah kabupaten;
  - f) Kawasan peruntukan perikanan, yang meliputi kawasan peruntukan: perikanan tangkap, dan budidaya perikanan;
  - g) Kawasan peruntukan pertambangan, yang meliputi kawasan peruntukan mineral dan batubara;
  - h) Kawasan peruntukan industri, yang meliputi kawasan industri sedang dan industri rumah tangga;
  - i) Kawasan peruntukan pariwisata, yang meliputi kawasan peruntukan pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan;
  - j) Kawasan peruntukan permukiman, yang meliputi kawasan peruntukan: permukiman perkotaan dan peruntukan permukiman perdesaan; dan
  - k) Kawasan peruntukan lainnya.

#### 3.4.4. Kawasan Strategis Wilayah

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis

kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis. Kawasan strategis kabupaten berfungsi:

- a. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan;
- c. Untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana polaruang;
- d. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten; dan
- e. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- c. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan;
- d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan dengan kriteria:

- a. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
- b. Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- c. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau

provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;

- d. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:
- 1) Potensi ekonomi cepat tumbuh;
  - 2) Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
  - 3) Potensi ekspor;
  - 4) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
  - 5) Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
  - 6) Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
  - 7) Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
  - 8) Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
- e. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, antara lain kawasan yang merupakan:
- 1) Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
  - 2) Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
  - 3) Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
  - 4) Tempat perlindungan peninggalan budaya;
  - 5) Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
  - 6) Tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
- f. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten,

antara lain:

- 1) Fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan posisi geografis sumber daya alam strategi, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
  - 2) Sumber daya alam strategis;
  - 3) fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan teknologi kedirgantaraan;
  - 4) Fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
  - 5) Fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
- g. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup seperti:
- 1) Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
  - 2) Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
  - 3) Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian;
  - 4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
  - 5) Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - 6) Kawasan rawan bencana alam; atau
  - 7) Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- h. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten;
- i. Untuk memfasilitasi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;

j. Mengikuti ketentuan pemetaan kawasan strategis kabupaten sebagai berikut:

- 1) Deliniasi kawasan strategis harus dipetakan pada satu lembar kertas yang menggambarkan wilayah kabupaten secara keseluruhan;
- 2) Pada peta kawasan strategis kabupaten juga harus digambarkan deliniasi kawasan strategis nasional dan/atau provinsi yang berada di dalam wilayah kabupaten bersangkutan;
- 3) Pada bagian legenda peta harus dijelaskan bidang apa yang menjadi pusat perhatian setiap deliniasi kawasan strategis kabupaten; dan
- 4) Penggambaran peta kawasan strategis kabupaten harus mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang.

Sebaran kawasan strategis nasional dan provinsi yang berada dalam wilayah kabupaten, serta kawasan strategis kabupaten perlu digambarkan dalam peta kawasan strategis dengan skala peta minimal 1:50.000. Penentuan batasan fisik kawasan strategis kabupaten pada RTRW kabupaten lebih bersifat indikatif.

Penetapan kawasan strategis harus didukung oleh tujuan tertentu daerah sesuai pertimbangan aspek strategis masing-masing kabupaten. Kawasan strategis yang ada di kabupaten memiliki peluang sebagai kawasan strategis nasional dan provinsi. Penetapan kawasan strategis kabupaten didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **3.4.5. Analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program. KLHS sendiri memuat kajian tentang :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muna sudah mengacu pada KLHS. Seluruh dokumen penelitian yang terbentuk mengisyaratkan kepada para penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan, senantiasa memperhatikan kelestarian Lingkungan Hidup karena lingkungan hidup merupakan bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah. Lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu bagian rencana aksi daerah (RAD) Millenium Development Goals, sesuai yang diamanatkan Inpres No.3 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Yang Berkeadilan, dan saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna sedang mempersiapkan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Penelitian pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isudaerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai SKPD yang

mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penelitian pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan penelitian pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses penelitianpembangunandaerah.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan didalam menyusun Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna adalah sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya komitmen dukungan dana APBD sebesar 1 persen dari total APBD untuk urusan penelitian dan pengembangan
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dinilai masih belum dapat mendukung kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah
3. Mekanisme penelitian belum berjalan lancar;
4. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal;
5. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi.

Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskan kebijakan penelitian pembangunan di daerah, terutama didalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun kedepan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penelitian berkualitas dengan mengedepankan pendekatan penelitianpartisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas penelitian teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM penelitian, memantapkan kelembagaan penelitian sampai tingkat desa, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan di atas beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan penelitian pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku.
2. Proses dan mekanisme penelitian pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme penelitian pembangunan daerah.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penelitian pembangunan daerah.
5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi penelitian dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara penelitian dan penganggaran.
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses penelitian.
7. Meningkatnya kualitas SDM penelitian terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional penelitian yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian Pembangunan Daerah.
8. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi penelitian pembangunan.
9. Tersedianya ketatalaksanaan penelitian pembangunan.

### **3.5.1. Analisis Lingkungan Strategis**

Untuk dapat mewujudkan target tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dilakukan analisis berbagai faktor yang mendorong maupun yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna. Hasil analisis lingkungan strategis yang berdasarkan dari hasil perumusan dan pembahasan, maka dapat disampaikan gambaran analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan prioritas. Dari hasil prioritas tersebut kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai berikut:



### 3.5.1.1 Analisis Lingkungan Internal

**Tabel 3.5 Analisis Lingkungan Internal (ALI) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna**

No	Kekuatan	No	Kelemahan
1.	Suasana kerjayang demokratis dan dinamis	1.	Kompetensi pegawai belum optimal
2.	Sarana dan prasarana kerja memadai	2.	Disiplin kerja aparat masih kurang optimal
3.	Tingkat pendidikan SDM yang cukup memadai	3.	Tatalaksana organisasi belum tersedia
4.	Peran instansi dalam perumusan kebijakan cukup strategis	4.	Sistem monitoring dan evaluasi belum optimal
5.	Akses terhadap informasi pembangunan cukup baik	5.	Kualitas data dan sistem informasi belum optimal
6.	Kemampuan menggalang partisipasi pemangku kepentingan dalam proses Penelitian pembangunan cukup memadai		

### 3.5.1.2. Analisis Lingkungan Eksternal

**Tabel 3.6 Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna**

No	Peluang	No	Tantangan
1.	Partisipasi masyarakat dalam penelitian dan pengendalian pembangunan cukup tinggi	1.	Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam
2.	Koordinasi antar instansi terkait cukup tinggi	2.	Pemanfaatan produk-produk penelitian belum optimal
3.	Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak lain	3.	Kebijakan penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi belum optimal
4.	Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan	4.	Peraturan perundang-undangan pemerintah pusat sering tidak selaras

### **3.5.1.3. Analisis Strategi dan Pilihan**

Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh, meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara Kekuatan dengan Peluang, Kekuatan dengan Ancaman, Kelemahan dengan Peluang, serta Kelemahan dengan Ancaman melalui metode analisa SWOT. Dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan strategi yang perlu diuji kembali dengan visi, misi dan nilai-nilai Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna.

#### **a. Kekuatan–Peluang (S–O)**

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penelitian dan pengendalian pembangunan.
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas penelitian pembangunan.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi dalam penelitian pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Badan Penelitian dan Pengembangan yang cukup strategis.

#### **b. Kekuatan–Ancaman (S–T)**

1. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
2. Mengoptimalkan peran Badan Penelitian dan Pengembangan untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan produk-produk penelitian.
3. Mengoptimalkan suasana kerja demokratis dan dinamis untuk mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.
4. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras.

**c. Kelemahan–Peluang (W–O)**

1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
2. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi.
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi
4. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**d. Kelemahan–Ancaman (W–T)**

1. Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
2. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
3. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-produk penelitian.
4. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan penataan pegawai.

**Tabel 3.7 Analisa SWOT dan Berbagai Pilihan Strategi**

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi masyarakat dalam penelitian, dan pengendalian pembangunan cukup tinggi</li> <li>2. Koordinasi antar instansi terkait cukup tinggi</li> <li>3. Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak lain</li> <li>4. Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan</li> </ol>	<p>Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan dan aspirasi Masyarakat semakin meningkat dan beragam</li> <li>2. Pemanfaatan produk-produk penelitian belum optimal</li> <li>3. Kebijakan penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi belum optimal</li> <li>4. Peraturan perundang-undangan pemerintah pusat sering tidak selaras</li> </ol>
<p>Kekuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi masyarakat dalam penelitian, dan pengendalian pembangunan cukup tinggi</li> <li>2. Koordinasi antar instansi terkait cukup tinggi</li> <li>3. Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak lain</li> <li>4. Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penelitian dan pengendalian pembangunan.</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas penelitian pembangunan</li> <li>3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi dalam penelitian pembangunan.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Badan Penelitian dan Pengembangan yang cukup strategis</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.</li> <li>2. Mengoptimalkan peran Badan Penelitian dan Pengembangan untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan produk-produk penelitian.</li> <li>3. Mengoptimalkan suasana kerja demokratis dan dinamis untuk mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.</li> <li>4. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras.</li> </ol>

<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi pegawai belum optimal</li> <li>2. Disiplin kerja aparat kurang optimal</li> <li>3. Tatalaksana organisasi belum tersedia</li> <li>4. Sistem monitoring dan evaluasi belum optimal</li> <li>5. Kualitas data dan system informasi belum optimal</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi.</li> <li>4. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.</li> <li>2. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan penataan pegawai</li> <li>3. Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.</li> <li>4. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-produk penelitian.</li> </ol>
--	--	---

### 3.5.2. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan–pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi dan nilai–nilai. Hasil kajian yang cermat dan teliti dari beberapa pilihan strategi menghasilkan Faktor Penentu Keberhasilan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal, dimana kedua unsur tersebut saling mendukung dan tidak dapat berdirisendiri.

Adanya faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya dorong yang besar untuk mewujudkan visi, dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna.

Berdasarkan analisis dari hasil pembobotan berdasarkan metode *profesional judgement* maka terdapat 16 strategi pilihan atau Analisis Strategis Pilihan (ASP) sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penelitian dan pengendalian pembangunan.
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas penelitian pembangunan.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi dalam penelitian pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna yang cukup strategis.
5. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
6. Mengoptimalkan peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan produk-produk penelitian.
7. Mengoptimalkan suasana kerja yang demokratis dan dinamis untuk mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.
8. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras.

9. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
10. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi informasi.
11. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi.
12. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
14. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
15. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-produk penelitian.
16. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan penataan pegawai.

### **3.5.3. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan**

Dari hasil perumusan dan pembahasan pada analisis lingkungan internal maupun eksternal tersebut diatas, maka dapat disampaikan beberapa Faktor Penentu Keberhasilan (FPK) sebagai berikut:

FPKI Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.

FPKII Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, koordinasi dan kerjasama. FPKIII Meningkatkan kualitas penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui partisipasi masyarakat. FPKIV Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penelitian dan pengembangan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa kajian penelitian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi rencana pembangunan daerah.

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1.	Efektifnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah	Tercapainya kelitbangan daerah yang inovatif dan bermanfaat	Indeks Inovasi Daerah	35 (Inovatif)	41 (Inovatif)	47 (Inovatif)	53 (Inovatif)	61 (Sangat inovatif)
			Pemanfaatan hasil kelitbangan	80%	85%	90%	95%	100%

Tujuan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna adalah *efektifnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah*. Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran *tercapainya kelitbangan daerah yang inovatif dan bermanfaat*. Indikator sasaran yang digunakan adalah:

1. Nilai Indeks Inovasi Daerah, dimana di awal tahun sampai dengan tahun ke-4 Renstra ditargetkan masuk dalam kategori 'inovatif' dan di akhir tahun Renstra daerah masuk dalam kategori 'sangat inovatif'.



Penetapan target ini berdasarkan pencapaian daerah yang masuk dalam kategori daerah inovatif pada tahun 2021 (penilaian tahun 2020) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2. Pemanfaatan hasil kelitbangan, di awal tahun renstra ditargetkan sebesar 80% dan meningkat 5% setiap tahunnya. Sehingga pada akhir tahun renstra tercapai pemanfaatan hasil kelitbangan sebesar 100%.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna menunjukkan bagaimana cara Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Muna. Keterkaitan strategi dan arah kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD dapat dilihat pada Table 5.1.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

- Peningkatan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan bermanfaat di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Bidang Inovasi dan Teknologi;

- Upaya peningkatan partisipasi OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan publik dalam mengidentifikasi topik-topik penelitian yang krusial, inovatif dan bermanfaat;
- Peningkatan kapasitas dan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai OPD yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan;
- Peningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif dengan OPD di lingkungan Pemerintah dan masyarakat;
- Mendorong pengembangan teknologi dan inovasi di daerah yang bersumber dari masyarakat;
- Peningkatkan publikasi inovasi dan teknologi melalui media cetak dan Sistem Inovasi Daerah berbasis web.

**Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna**

<b>Visi : Muna Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera</b>			
<b>Misi : Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Efektifnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah	Tercapainya kelitbangan daerah yang inovatif dan bermanfaat	Peningkatan kualitas hasil kelitbangan yang inovatif dan bermanfaat di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Bidang Inovasi dan Teknologi	Meningkatkan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang social dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang inovasi dan teknologi
		Upaya peningkatan partisipasi OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan publik dalam mengidentifikasi topik-topik penelitian yang krusial, inovatif dan bermanfaat	Fasilitasi partisipasi OPD di lingkungan pemerintah dan publik dalam mengidentifikasi topik-topik penelitian yang krusial, inovatif dan bermanfaat

		Peningkatan kapasitas dan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai OPD yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan	Fasilitasi bimtek, sosialisasi, asistensi dan konsultasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan
		Peningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif dengan OPD di lingkungan Pemerintah dan masyarakat	Melaksanakan evaluasi dan analisis terhadap output dan outcome produk kelitbangan
		Mendorong pengembangan teknologi dan inovasi di daerah yang bersumber dari masyarakat	Fasilitasi pengembangan teknologi dan inovasi di daerah
		Peningkatkan publikasi inovasi dan teknologi melalui media cetak dan Sistem Inovasi Daerah berbasis web	

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penelitian dan pengembangan daerah periode tahun 2021 – 2026 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna menetapkan program sesuai RPJMD periode 2021 – 2026 yaitu program prioritas dan program pendukung.

Program prioritas dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Penelitian dan Pengembangan dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan

pembangunan. Sedangkan program pendukung dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah yang ada di pemerintahan Kabupaten Muna. Program ini tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi), peran dan kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna sebagai instansi penelitian dan pengembangan.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kebijakan dan strategi Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan strategisnya dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi,

Program-program yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna tahun 2021 –2026 sesuai dengan RPJMD 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Program Prioritas, dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan, yang terdiri dari:
  - Program Penelitian dan Pengembangan
2. Program Pendukung, yaitu:
  - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan-kegiatan prioritas:
  - 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
  - 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
  - 3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  - 4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- b. Kegiatan-kegiatan Pendukung:
- 1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana Program dan pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna Periode Tahun 2021-2026 disajikan dalam Tabel 6.1. Untuk rincian Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Lampiran 1 (Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna Tahun 2021-2026).

**Tabel 6.1. Rencana Program dan Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna Periode Tahun 2021-2026**

No.	Program	Pendanaan Periode 2021 – 2026 (Rp)
1.	Program Penelitian dan Pengembangan	34.607.581.000
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.486.626.495

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya



Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna dipresentasikan dalam Tabel 7.1.

**Tabel 7.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1.	Efektifnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah	Tercapainya kelitbangan daerah yang inovatif dan bermanfaat	Indeks Inovasi Daerah	35 (Inovatif)	41 (Inovatif)	47 (Inovatif)	53 (Inovatif)	61 (Sangat inovatif)
			Pemanfaatan hasil kelitbangan	80%	85%	90%	95%	100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna tahun 2021-2026 harus dijadikan pedoman kerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi

Pada saat yang sama, diperlukan dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna dalam mengawal pelaksanaan Rencana Strategis ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perwujudan Visi Kabupaten Muna 2021-2026 yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Muna yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam mendukung proses perencanaan kedepan.

Raha, Mei 2022

Kepala Badan Penelitian dan  
Pengembangan Kabupaten Muna,

**Ir. H. SYAHRIR, MTP**

NIP. 19660608 199203 1 012

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN MUNA PERIODE 2021-2026**

URUSAN : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 BIDANG URUSAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 PRIORITAS PROVINSI : TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
 PRIORITAS KABUPATEN : MENGEKSBANGKAN INOVASI PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Tahun	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi dan Pelaporan OPD yang Akuntabel	90 %	93 %	3.141.869.000,00	95 %	4.390.870.400,00	98%	4.168.442.900,00	100 %	4.313.010.350,00	100 %	4.472.433.845,00	100 %	20.486.626.495,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	
		5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	121.000.000,00	7 Dokumen	133.100.000,00	7 Dokumen	146.773.000,00	7 Dokumen	161.051.000,00	7 Dokumen	177.156.100,00	7 Dokumen	739.080.100,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	
		5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	2 Dokumen	55.000.000,00	2 Dokumen	60.500.000,00	2 Dokumen	66.550.000,00	2 Dokumen	73.205.000,00	2 Dokumen	305.255.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA
		5.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00	1 Dokumen	6.050.000,00	1 Dokumen	6.655.000,00	1 Dokumen	7.320.500,00	1 Dokumen	30.525.500,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA
		5.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.300.000,00	1 Dokumen	3.993.000,00	1 Dokumen	3.993.000,00	1 Dokumen	4.392.300,00	1 Dokumen	18.678.300,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA
		5.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00	1 Dokumen	6.050.000,00	1 Dokumen	6.655.000,00	1 Dokumen	7.320.500,00	1 Dokumen	30.525.500,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA
		5.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.300.000,00	1 Dokumen	3.630.000,00	1 Dokumen	3.993.000,00	1 Dokumen	4.392.300,00	1 Dokumen	18.315.300,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA
		5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 Laporan	1 Laporan	47.000.000,00	1 Laporan	51.700.000,00	1 Laporan	56.870.000,00	1 Laporan	62.557.000,00	1 Laporan	68.812.700,00	1 Laporan	286.939.700,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA
		5.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	1 Laporan	8.800.000,00	1 Laporan	9.680.000,00	1 Laporan	10.648.000,00	1 Laporan	11.712.800,00	1 Laporan	48.840.800,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp	target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah yang tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	2.653.869.000,00	5 Dokumen	2.855.070.400,00	5 Dokumen	2.874.699.900,00	5 Dokumen	2.896.292.350,00	5 Dokumen	2.920.044.045,00	5 Dokumen	13.599.975.699,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG			
		5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	24 Orang/bulan	1.875.419.000,00	24 Orang/bulan	2.658.775.400,00	24 Orang/bulan	2.658.775.400,00	24 Orang/bulan	2.658.775.400,00	25 Orang/bulan	2.658.775.400,00	25 Orang/bulan	12.510.520.600,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	168.000.000,00	12 Dokumen	184.800.000,00	12 Dokumen	203.280.000,00	12 Dokumen	223.608.000,00	12 Dokumen	245.968.800,00	12 Dokumen	1.025.656.800,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.150.000,00	1 Laporan	4.565.000,00	1 Laporan	5.021.500,00	1 Laporan	5.523.650,00	1 Laporan	6.076.015,00	1 Laporan	25.336.165,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	2 Laporan	4.400.000,00	2 Laporan	4.840.000,00	2 Laporan	5.324.000,00	2 Laporan	5.856.400,00	2 Laporan	24.420.400,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	1 Dokumen	2.530.000,00	1 Dokumen	2.783.000,00	1 Dokumen	3.061.300,00	1 Dokumen	3.367.430,00	1 Dokumen	14.041.730,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	195.000.000,00	44 Dokumen	208.500.000,00	4 Dokumen	223.350.000,00	4 Dokumen	239.685.000,00	4 Dokumen	257.653.500,00	4 Dokumen	1.124.188.500,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG			
		5.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	1 Paket	33.000.000,00	1 Paket	36.300.000,00	1 Paket	39.930.000,00	1 Paket	43.923.000,00	1 Paket	183.153.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	60.500.000,00	1 Dokumen	66.550.000,00	1 Dokumen	73.205.000,00	1 Dokumen	80.525.500,00	1 Dokumen	335.780.500,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	50.000.000,00	2 Orang	55.000.000,00	2 Orang	60.500.000,00	2 Orang	66.550.000,00	2 Orang	73.205.000,00	2 Orang	305.255.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	4 Orang	60.000.000,00	4 Orang	60.000.000,00	4 Orang	60.000.000,00	4 Orang	60.000.000,00	4 Orang	60.000.000,00	4 Orang	300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	246.000.000,00	6 Dokumen	270.600.000,00	6 Dokumen	297.660.000,00	6 Dokumen	327.426.000,00	6 Dokumen	360.168.600,00	6 Dokumen	1.591.854.600,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG			
		5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	3.000.000,00	6 Paket	3.300.000,00	6 Paket	3.630.000,00	6 Paket	3.993.000,00	6 Paket	4.392.300,00	6 Paket	18.315.300,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.000.000,00	12 Paket	4.400.000,00	12 Paket	4.840.000,00	12 Paket	5.324.000,00	12 Paket	5.856.400,00	12 Paket	24.420.400,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	12 Paket	49.500.000,00	12 Paket	54.450.000,00	12 Paket	59.895.000,00	12 Paket	65.884.500,00	12 Paket	274.729.500,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	19.000.000,00	12 Paket	20.900.000,00	12 Paket	22.990.000,00	12 Paket	25.289.000,00	12 Paket	27.817.900,00	12 Paket	115.996.900,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	12 Dokumen	5.500.000,00	12 Dokumen	6.050.000,00	12 Dokumen	6.655.000,00	12 Dokumen	7.320.500,00	12 Dokumen	30.525.500,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	85 Laporan	170.000.000,00	85 Laporan	187.000.000,00	85 Laporan	205.700.000,00	85 Laporan	226.270.000,00	85 Laporan	248.897.000,00	85 Laporan	1.037.867.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
		5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Hasil Pengadaan berdasarkan Rencana Kebutuhan Perangkat Daerah	15 Unit	15 Unit	203.000.000,00	14 Unit	568.300.000,00	15 Unit	235.130.000,00	15 Unit	258.643.000,00	15 Unit	284.507.300,00	15 Unit	1.549.580.300,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG			
		5.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	1 Unit	400.000.000,00	2 Unit	50.000.000,00	2 Unit	55.000.000,00	2 Unit	60.500.000,00	2 Unit	615.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	39.000.000,00	1 Unit	42.900.000,00	1 Unit	47.190.000,00	1 Unit	51.909.000,00	1 Unit	57.099.900,00	1 Unit	238.098.900,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	2 Unit	55.000.000,00	2 Unit	60.500.000,00	2 Unit	66.550.000,00	2 Unit	73.205.000,00	2 Unit	305.255.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	64.000.000,00	10 Unit	70.400.000,00	10 Unit	77.440.000,00	10 Unit	85.184.000,00	10 Unit	93.702.400,00	10 Unit	390.726.400,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang penyelenggaraan urusan yang tersedia sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	4 Jenis	4 Jenis	240.000.000,00	4 Jenis	264.000.000,00	4 Jenis	290.400.000,00	4 Jenis	319.440.000,00	4 Jenis	351.384.000,00	4 Jenis	1.465.224.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG			
		5.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	12 Laporan	2.200.000,00	12 Laporan	2.420.000,00	12 Laporan	2.662.000,00	12 Laporan	2.928.200,00	12 Laporan	12.210.200,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	38.000.000,00	12 Laporan	41.800.000,00	12 Laporan	45.980.000,00	12 Laporan	50.578.000,00	12 Laporan	55.635.800,00	12 Laporan	231.993.800,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayaran Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayaran Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	12 Laporan	220.000.000,00	12 Laporan	242.000.000,00	12 Laporan	266.200.000,00	12 Laporan	292.820.000,00	12 Laporan	1.221.020.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lama Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai Rencana Kebutuhan Pemeliharaan pada Rencana Tahun	12 Bulan	12 Bulan	83.000.000,00	12 Bulan	91.300.000,00	12 Bulan	100.430.000,00	12 Bulan	110.473.000,00	12 Bulan	121.520.300,00	12 Bulan	506.723.300,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG			
		5.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	7 Unit	7 Unit	60.000.000,00	7 Unit	66.000.000,00	7 Unit	72.600.000,00	7 Unit	79.860.000,00	7 Unit	87.846.000,00	7 Unit	366.306.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	8.000.000,00	1 Unit	8.800.000,00	1 Unit	9.680.000,00	1 Unit	10.648.000,00	1 Unit	11.712.800,00	1 Unit	48.840.800,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	15.000.000,00	8 Unit	16.500.000,00	8 Unit	18.150.000,00	15 Unit	19.965.000,00	8 Unit	21.961.500,00	8 Unit	91.576.500,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp	target	Rp			target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah	45 %	5.700.000.000,00	55 %	6.131.000.000,00	65 %	6.930.100.000,00	75 %	7.752.610.000,00	85 %	8.093.871.000,00	85 %	34.607.581.000,00		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG					
				Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi Dalam Pengembangan Inovasi Daerah	80 %	80 %	0,00	85 %	0,00	90 %	0,00	95 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00						
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Jenis Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	7 Dokumen	7 Dokumen	1.110.000.000,00	7 Dokumen	1.131.000.000,00	8 Dokumen	1.304.100.000,00	9 Dokumen	1.479.510.000,00	10 Dokumen	1.657.461.000,00	10 Dokumen	6.682.071.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG					
		5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	750.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA				
		5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	750.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA				
		5.05.02.2.01.07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	750.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA				
		5.05.02.2.01.11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	750.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA				
		5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	1 Laporan	210.000.000,00	1 Laporan	231.000.000,00	1 Laporan	254.100.000,00	1 Laporan	279.510.000,00	1 Laporan	307.461.000,00	1 Laporan	1.282.071.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA				
		5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	300.000.000,00	2 Rekomendasi	300.000.000,00	3 Rekomendasi	450.000.000,00	4 Rekomendasi	600.000.000,00	5 Rekomendasi	750.000.000,00	5 Rekomendasi	2.400.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG					
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Jenis Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dihasilkan	9 Dokumen	9 Dokumen	1.800.000.000,00	9 Dokumen	1.800.000.000,00	9 Dokumen	1.800.000.000,00	9 Dokumen	1.800.000.000,00	9 Dokumen	1.800.000.000,00	9 Dokumen	9.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG					
		5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA				
		5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pembudayaan Peremajaan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembudayaan Peremajaan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA				
		5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA				
		5.05.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA				
		5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA				
		5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA				
		5.05.02.2.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Keluarga Berencana	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA				
		5.05.02.2.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA				
		5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Jenis Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dihasilkan	9 Dokumen	9 Dokumen	1.690.000.000,00	10 Dokumen	1.890.000.000,00	12 Dokumen	2.305.000.000,00	14 Dokumen	2.740.000.000,00	14 Dokumen	2.740.000.000,00	14 Dokumen	11.365.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG			
		5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	165.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	865.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	2 Dokumen	400.000.000,00	3 Dokumen	600.000.000,00	4 Dokumen	800.000.000,00	4 Dokumen	800.000.000,00	4 Dokumen	3.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	400.000.000,00	3 Dokumen	600.000.000,00	3 Dokumen	600.000.000,00	3 Dokumen	2.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	400.000.000,00	2 Dokumen	400.000.000,00	2 Dokumen	400.000.000,00	2 Dokumen	400.000.000,00	2 Dokumen	1.800.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	900.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	900.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	900.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Jenis dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	7 Laporan / Dokumen	7 Laporan / Dokumen	1.100.000.000,00	8 Laporan / Dokumen	1.310.000.000,00	9 Laporan / Dokumen	1.521.000.000,00	10 Laporan / Dokumen	1.733.100.000,00	11 Laporan / Dokumen	1.896.410.000,00	11 Laporan / Dokumen	7.560.510.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG			
		5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	3 Dokumen	450.000.000,00	4 Dokumen	600.000.000,00	5 Dokumen	750.000.000,00	6 Dokumen	900.000.000,00	7 Dokumen	1.050.000.000,00	7 Dokumen	3.750.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reproduksi dan Inversi di Bidang Ditasi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reproduksi dan Inversi di Bidang Ditasi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	1 Laporan	400.000.000,00	1 Laporan	400.000.000,00	1 Laporan	400.000.000,00	1 Laporan	400.000.000,00	1 Laporan	2.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovasi	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	110.000.000,00	1 Laporan	121.000.000,00	1 Laporan	133.100.000,00	1 Laporan	146.410.000,00	1 Laporan	610.510.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	500.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	700.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG	KAB. MUNA		
		<b>TOTAL</b>						<b>8.841.869.000,00</b>	<b>10.521.870.400,00</b>	<b>11.098.542.900,00</b>	<b>12.065.620.350,00</b>	<b>12.566.304.845,00</b>	<b>12.566.304.845,00</b>	<b>12.566.304.845,00</b>	<b>12.566.304.845,00</b>	<b>12.566.304.845,00</b>	<b>55.094.207.495,00</b>				

Lampiran 2

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PENELITIAN DAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MUNA**

- INSTANSI** : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna
- TUGAS** : Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Penelitian dan Pengembangan
- VISI** : Terwujudnya Kabupaten Muna Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera
- MISI 2** : Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik
- TUJUAN DAERAH** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penegakan supremasi hukum
- SASARAN DAERAH** : Efektifnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah
- IKU DAERAH** : Indeks Inovasi Daerah

No.	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
1.	Efektifnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah	Tercapainya kelitbangan daerah yang inovatif dan bermanfaat	Peningkatan penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan bermanfaat di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi	Meningkatkan penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan
				Meningkatkan penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi
			Upaya peningkatan partisipasi OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan publik dalam mengidentifikasi topik-topik penelitian yang krusial, aplikatif dan bermanfaat	Fasilitasi partisipasi OPD di lingkungan pemerintah dan publik dalam mengidentifikasi topik-topik penelitian yang krusial, aplikatif dan bermanfaat
			Meningkatkan kapasitas dan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai OPD yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan	Fasilitasi bintek, sosialisasi, asistensi dan konsultasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan
			Meningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif dengan OPD di lingkungan Pemerintah dan masyarakat	Melaksanakan evaluasi dan analisis terhadap output dan outcome produk kelitbangan
			Mendorong pengembangan teknologi dan inovasi di daerah yang bersumber dari masyarakat	Fasilitasi pengembangan teknologi dan inovasi di daerah
			Meningkatkan publikasi inovasi dan teknologi melalui media cetak dan Sistem Inovasi Daerah berbasis web	



Lampiran 3

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MUNA  
TAHUN 2021-2026**

**INSTANSI** : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna  
**TUGAS** : Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Penelitian dan Pengembangan  
**VISI** : Terwujudnya Kabupaten Muna Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera  
**MISI 2** : Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik  
**TUJUAN DAERAH** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penegakan supremasi hukum  
**SASARAN DAERAH** : Efektifnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah  
**IKU DAERAH** : Indeks Inovasi Daerah

No.	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator	Satuan	Program	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Efektifnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah	Tercapainya kelitbangan daerah yang inovatif dan bermanfaat	Indeks Inovasi Daerah	Total Skor dibagi dengan Total Skor Maksimum x 100	Indeks	Program Penelitian dan Pengembangan	35 (Inovatif)	41 (Inovatif)	47 (Inovatif)	53 (Inovatif)	59 (Inovatif)	61 (Sangat Inovatif)
			Pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah x100%	%		75	80	85	90	95	100

Lampiran 4

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MUNA  
TAHUN 2021-2026**

**INSTANSI** : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna  
**TUGAS** : Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Penelitian dan Pengembangan  
**VISI** : Terwujudnya Kabupaten Muna Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera  
**MISI 2** : Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik  
**TUJUAN DAERAH** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penegakan supremasi hukum  
**SASARAN DAERAH** : Efektifnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah  
**IKU DAERAH** : Indeks Inovasi Daerah

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Formulasi Perhitungan Indikator Program	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya Capaian Hasil Penelitian, Kajian dan Pengembangan Daerah	Cakupan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Kegiatan penelitian dan Pengembangan yang Dilaksanakan dibagi Jumlah Seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan yang diusulkan dikali 100%	%	45	45	55	65	75	85
		Meningkatnya Pengembangan Inovasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam pengembangan Inovasi Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Pengembangan Inovasi Daerah dibagi Jumlah Seluruh Perangkat Daerah dikali 100%	%	80	80	85	90	95	100

